



# LAPORAN PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BULAN  
JUNI  
2025

**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL  
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR**

**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**



bptuhptdenpasar



082146247196



bptuhptdenpasar.ditjenpkh.pertanian.go.id



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat Rahmat dan karunia-Nya kami mampu menyelesaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar Bulan Juni Tahun 2025. Laporan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen kami terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar selalu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan Masyarakat terkait informasi publik. Laporan ini memberikan gambaran tentang kegiatan pelaksanaan Layanan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar pada bulan Juni Tahun 2025.

Dengan tersusunnya laporan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kekurangan dalam pelaksanaan PPID di BPTU-HPT Denpasar, sehingga dapat memberikan pelayanan yang cepat, akurat dan professional.

Denpasar, 30 Juni 2025

PPID BPTU-HPT Denpasar



Drh. I Gusti Putu Ngurah Raka

NIP. 19680811 200312 1 001

## DAFTAR ISI

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR .....                              | 1  |
| DAFTAR ISI .....                                  | 2  |
| SEKILAS PPID BPTU-HPT DENPASAR.....               | 3  |
| PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BPTU-HPT DENPASAR ..... | 5  |
| MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN.....                   | 8  |
| SARANA DAN PRASARANA .....                        | 9  |
| REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....     | 11 |
| KENDALA DAN SOLUSI.....                           | 13 |
| PENUTUP .....                                     | 14 |

## **SEKILAS PPID BPTU-HPT DENPASAR**

Memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami pula bahwa keterbukaan informasi publik juga salah satu hal yang perlu diperhatikan pelayanannya dalam upaya memenuhi hak asasi manusia dan juga sebagai sarana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik. Dalam upaya mencapai hal tersebut, kita selaku Badan Publik harus menyediakan akses informasi seluas-luasnya kepada Masyarakat, guna memastikan terpenuhinya kebutuhan informasi dengan lengkap dan akurat.

Pemenuhan kebutuhan informasi Masyarakat ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dengan adanya Undang-Undang ini menjadi salah satu sarana Masyarakat dalam mendapatkan informasi publik yang akurat guna memenuhi kebutuhan informasi. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik yang memiliki informasi dan dokumen di setiap unit kerja dan unit pelaksana teknisnya.

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian juga telah menjalankan pelayanan informasi publik. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/05/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Kementerian Pertanian dan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 01308/Kpts/KU.010/7/02/2017 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kepala BPTU-HPT Denpasar telah mengeluarkan surat Keputusan terkait anggota Tim PPID yang dapat digunakan untuk melaksanakan pelayanan informasi.

Berikut adalah surat Keputusan terkait informasi publik yang dikeluarkan oleh Kepala BPTU-HPT Denpasar:

1. Surat Keputusan Kepala Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar nomor 0091/Kpts/KP.410/F2.J/06/2025 tentang perubahan lampiran keputusan Kepala Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar nomer 0026/Kpts/KP.410/F2.J/01/2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar yang ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2025. Perubahan surat Keputusan ini ditetapkan pada 25 Juni 2025.
2. Surat Keputusan Kepala Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar nomor 0097/Kpts/HM.130/F2.J/06/2025 tentang Revisi keputusan Kepala Balai Nomor: 0047/Kpts/HM.130/F2.J/01/2025 tentang Daftar Informasi Publik Balai Pembibitan ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar yang ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2025. Perubahan surat Keputusan ini ditetapkan pada 25 Juni 2025.

## **PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BPTU-HPT DENPASAR**

Dalam mendukung proses pelayanan informasi publik di BPTU-HPT Denpasar, Tim PPID BPTU-HPT Denpasar pada bulan Juni 2025 menyusun beberapa program. Adapun program yang ditentukan yaitu:

1. Pelayanan Permohonan Informasi Publik
2. Pembaharuan Data secara Berkala
3. Persiapan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

Tim PPID BPTU-HPT Denpasar secara rutin melaksanakan pengumpulan dan pengkinian informasi publik yang secara wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib tersedia, dan yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi-informasi ini dikemas dan diumumkan melalui website resmi BPTU-HPT Denpasar yang dapat diakses melalui <https://bptuhptdenpasar.ditjenpkh.pertanian.go.id/> dan media sosial yang dimiliki oleh BPTU-HPT Denpasar yaitu Facebook, Instagram, Tiktok, dan Youtube.

## SUMBER DAYA MANUSIA

Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar nomor 0091/Kpts/KP.410/F2.J/06/2025 tentang perubahan lampiran keputusan Kepala Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar nomer 0026/Kpts/KP.410/F2.J/01/2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar dengan rincian sebagai berikut:

PPID Pelaksana BPTU-HPT Denpasar : drh. I Gusti Putu Ngurah Raka

Ketua Tim Pelaksana Harian PPID : drh. Made Rahayu Kusumadewi, M.Si

Sekretaris : Vani Putri Andra Ceri, S.Pt

Tim Pelaksana Harian PPID : 1. Mei Via Savitri, S.Pt

2. Saiful Handoko Hidayat, A.Md

3. Ni Putu Melati Widya Putri, A.Md

4. Meytha Monalisa Sinaga, A.Md

5. Entry Widyawati Kusuma

6. Hamka Santri Anom

7. Ni Kadek Kusuma Widianari, S.Kom

8. Nurmaelisa, S.Pt

Susunan Petugas PPID BPTU-HPT Denpasar merupakan perwakilan dari tiap-tiap bagian untuk mempermudah akses terhadap dokumen yang sering diminta oleh pemohon, antara lain Pejabat Fungsional Pustakawan, Pranata SDM Aparatur, Fungsional Umum dan Fungsional dari Rumpun Ilmu Hayati Pertanian seperti Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan dan Medik/Paramedik. Pelayanan informasi publik di BPTU-HPT Denpasar dapat diakses dengan berkunjung secara langsung atau memanfaatkan sosial media serta portal permohonan informasi publik yang telah tersedia. Adapun jam layanan informasi yang diterapkan di BPTU-HPT Denpasar yakni sebagai berikut:

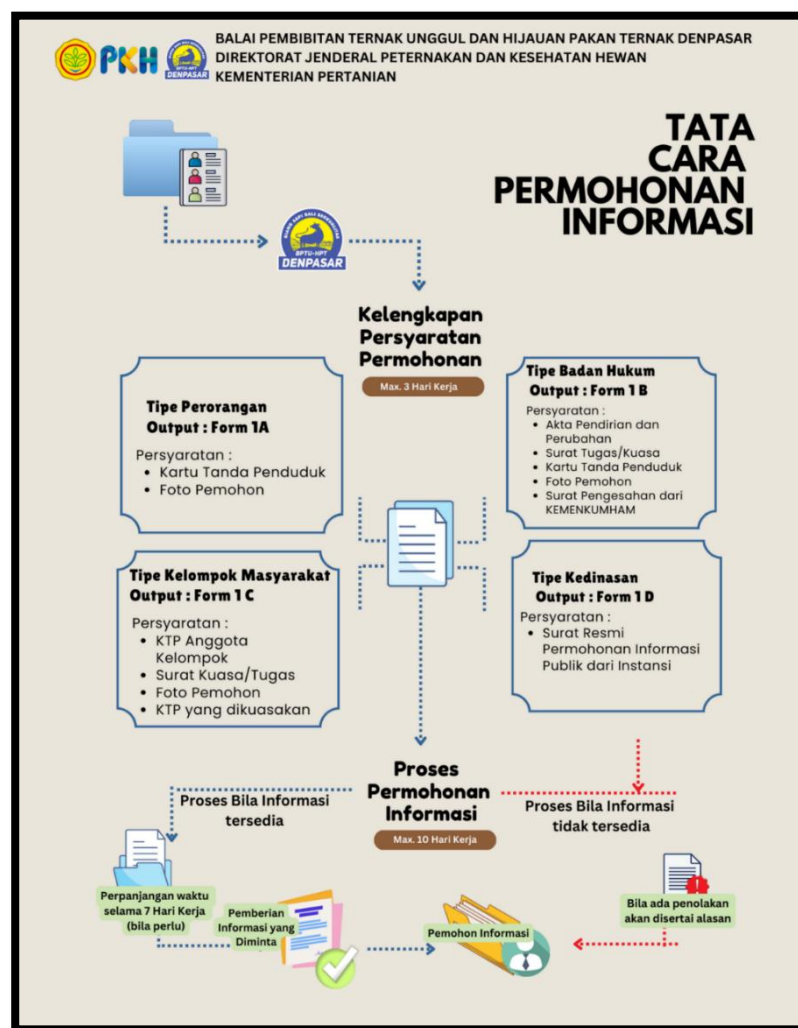
Senin – Kamis : 07.30 – 16.00 Wita

Istirahat, Sholat, Makan : 12.00 – 13.00 Wita

Jum'at : 07.30 – 16.30 Wita

Istirahat, Sholat, Makan : 12.00 – 13.30 Wita

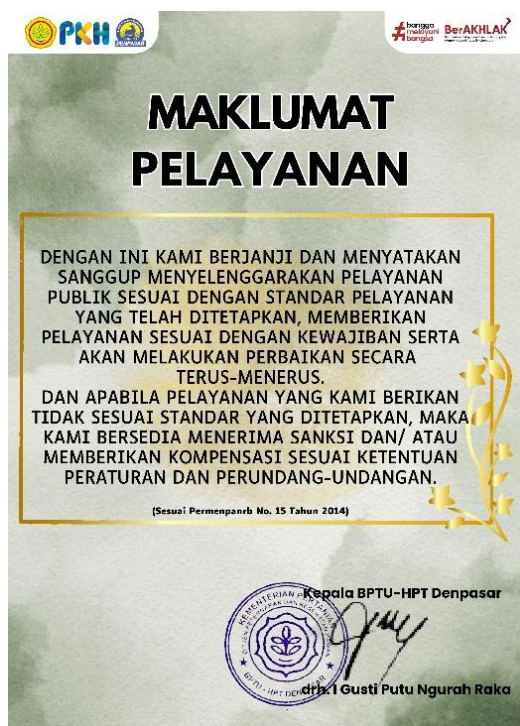
Dalam proses pelayanan informasi publik di BPTU-HPT Denpasar, petugas PPID yang memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat akan mengikuti tahapan permohonan informasi publik yang telah ditentukan sebagai berikut:



Gambar Tata Cara Permohonan Informasi Publik

## MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN

Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi dan memberikan layanan informasi, Tim PPID BPTU-HPT Denpasar menentukan motto pelayanan yakni **“Pelayanan Cepat, Mudah dan Tepat”**. Melalui motto yang telah ditentukan ini, Tim PPID BPTU-HPT Denpasar berkomitmen guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.



Selain melalui motto yang ditentukan, Tim PPID BPTU-HPT Denpasar dalam memberikan pelayanan juga berdasarkan pada maklumat pelayanan yang telah ditanda tangani oleh Kepala BPTU-HPT Denpasar. Motto dan Maklumat Pelayanan ini juga telah disosialisasikan melalui website dan tertempel pada meja pelayanan di BPTU-HPT Denpasar.

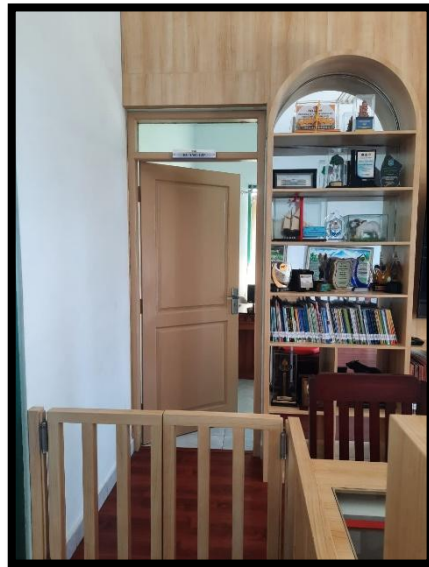
## SARANA DAN PRASARANA

Tim PPID BPTU-HPT Denpasar dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada Masyarakat di dukung dengan berbagai macam sarana dan prasarana yaitu:

- a. Pojok Layanan, disediakan bagi masyarakat yang ingin mengetahui atau memanfaatkan pelayanan yang disediakan BPTU-HPT Denpasar dan akan dipandu oleh petugas pelayanan yang bertugas.



Gambar Pojok Layanan



Gambar Ruang PPID

- b. Ruang PPID, disediakan untuk memfasilitasi Tim PPID dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi maupun administrasi.
- c. Anjungan Informasi, disediakan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dengan beragam subyek yang dikoleksi oleh Anjungan Informasi. Dilengkapi dengan *selfservice computer* dan sarana *Smart TV* untuk kegiatan yang dilaksanakan di BPTU-HPT Denpasar dalam format audiovisual.



Gambar Anjungan Informasi



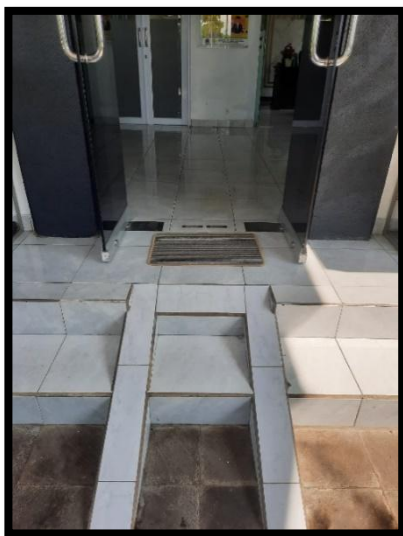
- d. Ruang Aula, disediakan untuk memfasilitasi masyarakat yang memerlukan informasi.
- e. Kursi roda dan jalur khusus kursi roda, dalam upaya memberikan pelayanan bagi seluruh kalangan masyarakat. BPTU-HPT Denpasar menyediakan Kursi Roda serta Jalur Khusus Kursi Roda yang diperuntukan bagi penyandang disabilitas atau mempermudah pelayanan bagi masyarakat yang telah memasuki masa lanjut usia.
- f. Jalur Evakuasi dan Alat Pemadam Api Ringan, disediakan petunjuk arah jalur evakuasi dan Alat Pemadam Kebakaran di seluruh ruangan di BPTU-HPT Denpasar. Sehingga dalam kondisi darurat masyarakat ataupun pegawai akan dengan mudah menuju titik kumpul atau memanfaatkan Alat Pemadam Api dalam upaya menyelamatkan diri.



*Gambar Ruang Aula*



*Gambar Kursi Roda*



*Gambar Jalur Kursi Roda*



*Gambar Jalur Evakuasi dan APAR*

## REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam waktu satu tahun, Tim PPID BPTU-HPT Denpasar telah melayani permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

| No | Bulan    | Jumlah dan Status Permohonan |                     |           |           |          |                  |
|----|----------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|------------------|
|    |          | Pemohon                      | Permintaan Dok/Info | Pemberian | Penolakan | Proses   | Alasan Penolakan |
| 1  | Januari  | 1                            | 2                   | 2         | -         | Dipenuhi | -                |
| 2  | Februari | -                            | -                   | -         | -         | -        | -                |
| 3  | Maret    | -                            | -                   | -         | -         | -        | -                |
| 4  | April    | -                            | -                   | -         | -         | -        | -                |
| 5  | Mei      | -                            | -                   | -         | -         | -        | -                |
| 6  | Juni     | 2                            | 2                   | 2         | -         | Dipenuhi | -                |

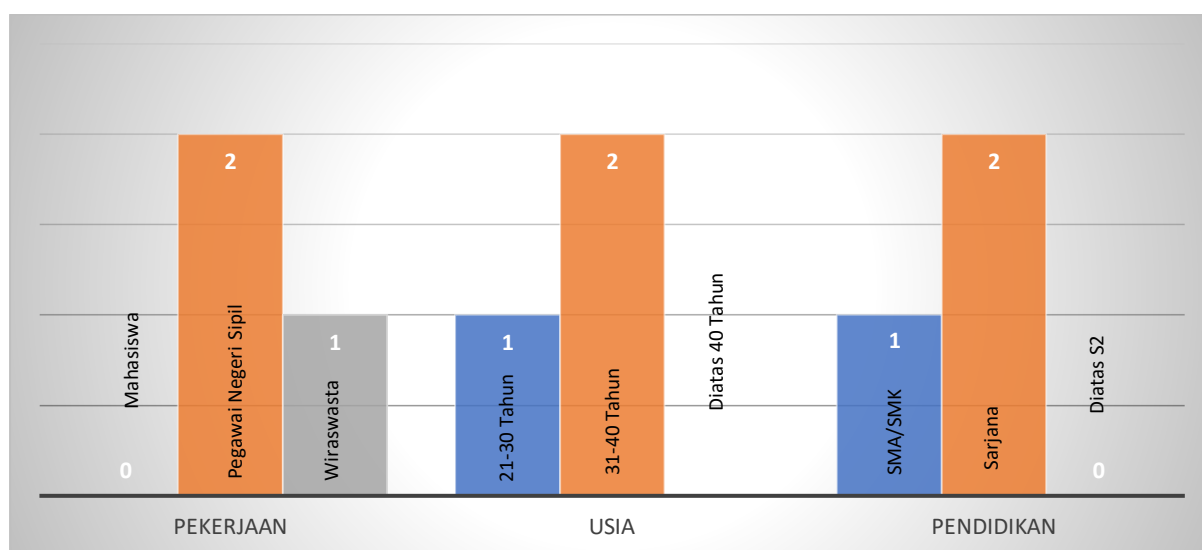
Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa pada bulan Juni 2025 Pelayanan Informasi Publik di BPTU-HPT Denpasar **menerima 2 permohonan informasi dan telah berhasil dipenuhi.**

Table 2 Rekapitulasi Media Penghubung Pelayanan Informasi Publik

| No           | Bulan    | Email | Whatsapp | Kunjungan Langsung | Portal PPID |
|--------------|----------|-------|----------|--------------------|-------------|
| 1            | Januari  | -     | -        | 1                  | -           |
| 2            | Februari | -     | -        | -                  | -           |
| 3            | Maret    | -     | -        | -                  | -           |
| 4            | April    | -     | -        | -                  | -           |
| 5            | Mei      | -     | -        | -                  | -           |
| 6            | Juni     | -     | 2        | -                  | -           |
| <b>TOTAL</b> |          | -     | 2        | 1                  | -           |

Pada bulan Juni 2025, Tim PPID BPTU-HPT Denpasar yang bertugas dalam pemberian informasi publik menerima 2 permohonan informasi baik melalui Whatsapp. (Tabel 2).

*Table 3 Rekapitulasi Pekerjaan, Usia dan Pendidikan Pemohon*



Pemohon informasi publik di BPTU-HPT Denpasar pada bulan Juni 2025 berjumlah 2 orang berusia 31-40 tahun bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berpendidikan Sarjana. (Data sesuai Tabel 3)

Table 4 Tabel Kategori Informasi

| Kategori Informasi           | Jumlah Pemohon |
|------------------------------|----------------|
| Pertanian                    | 2              |
| Anggaran dan Keuangan        | -              |
| Kepegawaian                  | 1              |
| Hukum dan Perundang-undangan | -              |
| Pengadaan Barang dan Jasa    | -              |
| Lainnya                      | -              |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>3</b>       |

Kategori Informasi Publik yang dimohonkan pada bulan Juni Tahun 2025 di BPTU-HPT Denpasar yakni Kategori Pertanian sebanyak 2 pemohon (Tabel 4). Selain melalui portal yang telah disediakan oleh PPID Utama, BPTU-HPT Denpasar juga memberikan informasi melalui berbagai kanal media yang dimiliki oleh BPTU-HPT Denpasar, seperti melalui website dan media sosial. Adapun media sosial yang disediakan yaitu Youtube, Facebook, Tiktok dan Instagram yang dapat dikunjungi dengan nama akun bptuhptdenpasar.

## KENDALA DAN SOLUSI

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, BPTU-HPT Denpasar tentu menemukan beberapa kendala yang hingga saat ini masih tetap diupayakan guna memberikan pelayanan informasi publik yang optimal dan tercapainya pelayanan prima. Adapun beberapa kendala yang dialami dalam proses pelayanan informasi publik pada bulan Juni 2025 di BPTU-HPT Denpasar yaitu:

1. Belum adanya Sumber Daya Manusia dalam jabatan Pranata Humas/Kehumasan.
2. Dilaksanakannya pemutakhiran website PPID, sehingga dalam beberapa waktu terakhir pelayanan melalui website PPID belum dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Dalam upaya mengatasi kendala yang dialami dan memberikan pelayanan optimal, Adapun upaya yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penyebaran informasi terkait BPTU-HPT Denpasar melalui kanal media sosial yang dimiliki.
2. Mengoptimalkan pelayanan informasi melalui media sosial dan kunjungan langsung, guna tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Memperkuat koordinasi antara Tim PPID guna memberikan pelayanan informasi dengan lebih optimal dan juga meningkatkan kemampuan petugas melalui kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Pertanian.

## **PENUTUP**

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di BPTU-HPT Denpasar pada bulan Juni tahun 2025 telah berjalan dengan yang baik. Hal ini terlihat dari terpenuhinya kebutuhan informasi pemohon yang telah mengajukan permohonan informasi. Ditengah minimnya sumber daya manusia yang mengelola kegiatan pelayanan informasi publik, BPTU-HPT Denpasar tetap berusaha semaksimal mungkin dalam mengerahkan sumber daya manusia yang tersedia dalam memberikan pelayanan.

Demikian Laporan Pelayanan PPID BPTU-HPT Denpasar pada bulan Juni Tahun 2025, masukan dan saran sangat kami perlukan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan PPID BPTU-HPT Denpasar menjadi lebih baik.